

EKSISTENSI PERADILAN *IN ABSENTIA* (TANPA HADIRNYA TERDAKWA) DALAM PROSES PERSIDANGAN ACARA PIDANA MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM)¹

Oleh: Hariyanto Malara²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses peradilan *in absentia* dalam sistim hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dan bagaimana eksistensi peradilan *in absentia* (tanpa hadirnya) terdakwa dalam persidangan perkara pidana melanggar hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai eksistensi Peradilan *In Absentia*, hanya secara tersirat peradilan *In Absentia* terdapat dalam KUHAP yaitu terdapat dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP dan Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sehingga dengan adanya Pasal tersebut memungkinkan dilakukannya peradilan secara *In Absentia*. Sedangkan diluar KUHAP terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Khusus antara lain: Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (1) tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme, dan Pasal 33 ayat (4) sub a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. 2. Relevansi peradilan *In Absentia* dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan hak terdakwa telah dilanggar. Berdasarkan hak-hak terdakwa, terhadap terdakwa *In Absentia* hak yang tidak didapat adalah hak untuk mendapatkan pembelaan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan peradilan *In Absentia*, (tanpa hadir terdakwa) tidak dapat untuk hadir dalam persidangan, alasan ketidakhadiran kuasa hukum terdakwa ini karena apabila kuasa terdakwa secara otomatis mewakili kepentingan terdakwa yang tidak hadir. Selain ketidakhadiran kuasa hukum terdakwa, saksi-saksi yang keterangannya menguntungkan terdakwa juga tidak

diperkenankan menghadiri persidangan. Sedangkan dalam proses persidangan berkaitan dengan upaya hukum, terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan, maka dengan demikian telah melanggar hak asasi terdakwa.

Kata kunci: Eksistensi peradilan *in absentia*, proses persidangan, acara pidana, hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang berbunyi: "Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan".³

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.

Seberat apapun pelanggaran yang dilakukannya, seorang terdakwa adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, sehingga sudah seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang yang mengatasnamakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711437

³ Lihat Penjelasan Pasal 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. Aparat penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap menghargai hak asasi tersangka atau terdakwa. Aparat penegak hukum adalah salah satu organ Negara yang juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak warga negara.

Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Norma-norma yang mengandung nilai luhur menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadi hak asasi manusia berkembang terus sesuai dengan tuntunan hati nurani manusia yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial bersifat dualistis.⁴

Negara juga telah menjamin hal tersebut dalam undang-undang. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jaminan perlindungan dan pemerintahan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan di dalam KUHAP, khususnya Pasal 54 sampai Pasal 57 yang mengatur tentang Hak-hak Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan Penasehat Hukum. Bantuan hukum yang diberikan pada terdakwa atau tersangka pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar terdakwa atau tersangka terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka bukanlah semata-mata membela kepentingan terdakwa atau tersangka untuk bebas dari segala tuntutan.

Peradilan *in absentia* adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas *non derogable right*, praktek *in absentia* akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang. Semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif. Di sinilah

muncul dilema untuk memilih praktek *in absentia* yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses peradilan *in absentia* dalam sistim hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi peradilan *in absentia* (tanpa hadirnya) terdakwa dalam persidangan perkara pidana melanggar hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistimatis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peradilan *In Absentia* Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Keberadaan peradilan *In Absentia* menurut KUHAP

KUHAP tidak mengatur peradilan *in absentia*, kecuali terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tentang acara pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (1), Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hanya berlaku pada acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 196 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang menentukan lain". Pasal 214 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan", sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar

⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hal. 61.

putusan segera disampaikan kepada terpidana".⁵

Selain perkara pelanggaran lalu-lintas, Peradilan *in absentia* di berlakukan juga Undang-undang perkara-perkara pidana, sebagaimana di atur dalam Pasal 284 ayat (2) dirumuskan sebagai : Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa terhadap semua perkara pidana diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut KUHAP, dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu.

Berkaitan dengan hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan.

2. Peradilan *In Absentia* menurut Undang-Undang Tindak Pidana Khusus

Pengaturan mengenai peradilan *in absentia* terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:⁶

- a. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa "bilamana terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya".
- b. Undang-undang Terorisme
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme pada Pasal 35 ayat (1) memuat pengaturan mengenai dimungkinkannya terjadi peradilan *in absentia*, yaitu terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak menghadiri sidang pengadilan tanpa alasan

yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

- c. Undang-undang Pencucian Uang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 33 ayat (4) sub a tentang Pencucian Uang untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.⁷

B. Peradilan *In Absentia* (tanpa hadirnya terdakwa) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana adalah Melanggar Hak Asasi Manusia

Gejala kegagalan dalam menegakkan keadilan akibat penyalahgunaan kekuasaan di kalangan penegak hukum dalam suatu kasus pidana bukannya tidak disadari oleh Pemerintah Indonesia. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan jaminan optimal untuk melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.

1. Hak-hak terdakwa menurut KUHAP

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP). Ayat (1) menyatakan bahwa "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum".⁸
- b. Hak untuk mempersiapkan pembelaan:
 - 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 butir a KUHAP). Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya

⁵ Rusli Muhammad, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 17.

⁶ ST. Hengky Wicaksana Kurniawan, *Op Cit*, hal. 28.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (4) sub a, Undang-Undang No. 25

⁸ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 138.

disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sedangkan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

- 2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 butir b KUHAP).
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52 KUHAP).⁹

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”
- 4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Hal ini sesuai dengan asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yang diberikan oleh KUHAP yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- 6) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi

tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati berhak mendapatkan bantuan hukum, baik itu tersangka atau terdakwa yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk menyewa jasa penasihat hukum atau tidak, kebanyakan tersangka atau terdakwa yang tingkat ekonominya tinggi, memilih dan menyewa sendiri kuasa hukum sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tingkat ekonominya rendah, menerima bantuan kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.

- 7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)). “Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya”.
- 8) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58). “Terdakwa atau tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkaranya”.¹⁰
- 9) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60). Pasal 59 KUHAP menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat

⁹ *Ibid*, hal. 141.

¹⁰ *Ibid*, hal. 149

pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”, sedangkan Pasal 60 KUHAP menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan meminta kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

- 10) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP), yang menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.¹¹
- 11) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP). Pada (ayat 1) menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak mengirim kepada penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis”. (ayat 2) menyatakan bahwa “Surat menyurat antara terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan”.

Sedangkan (ayat 3) menyatakan bahwa “Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu dititik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan Negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah diketik”.

- 12) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”.
- 13) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65 KUHAP), menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya yang diharapkan dapat meringankan hukuman tersangka atau terdakwa.
- 14) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68 KUHAP), menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang tidak berdasarkan undang-undang”. Hal tersebut di atas sesuai dengan asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, yaitu kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian

¹¹ *Ibid*, hal. 150.

dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Hak-hak terdakwa tersebut diatur dan dijamin oleh KUHAP dan harus ditaati dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan dan proses persidangan.

2. Proses Persidangan Tanpa Hadirnya Terdakwa Melanggar Hak Asasi Manusia

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan perkara di persidangan, terhadap seorang tersangka harus diperlakukan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).¹² Asas ini sangat erat hubungannya dengan hak asasi dari seseorang. Namun dalam melaksanakan proses pemeriksaan tersangka/terdakwa yang seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pelanggaran ini antara lain dapat berupa upaya paksa.

Mengenai upaya paksa tersebut sekalipun dibenarkan, namun tetap ada batasan-batasannya. Oleh karena itu KUHAP memberikan ketentuan yang limitatif terhadap pelaksanaan upaya paksa. Penegak hukum harus melaksanakan upaya paksa tidak boleh lebih dari ketentuan yang telah digariskan KUHAP. Sehingga dengan berlakunya KUHAP hak asasi dari seorang tersangka dan terdakwa dapat terlindungi, dan diharapkan dapat menegakkan hukum di Indonesia, sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu juga mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana

ialah Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 UU No 14 Tahun 1970 jo UU N. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya, asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam peradilan *in absentia* di mana terdakwa yang seharusnya hadir memenuhi panggilan penyidik dan mengikuti serangkaian proses peradilan, tidak melaksanakannya sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa yang harusnya tersangka atau terdakwa dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya tidak dapat dihadirkan dikarenakan ketidakhadiran tersangka atau terdakwa dan penasihat hukum yang diharapkan mampu untuk membela tersangka atau terdakwa tidak dapat terwujud.¹³ Pelaksanaan *in absentia* seringkali melanggar hak-hak terdakwa yang menguntungkan terdakwa, kuasa hukum terdakwa yang diharapkan dapat memberikan pembelaan, tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kuasa hukum tidak diperbolehkan menghadiri persidangan ini dikarenakan timbulnya asumsi bahwa kuasa hukum mengetahui keberadaan terdakwa. Sehingga setuju atau tidak setuju terdakwa harus menerima vonis yang dijatuhkan hakim karena terdakwa tidak diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum Banding.

Pelaksanaan peradilan *in absentia* melanggar hak-hak terdakwa hal ini dikarenakan terdakwa tidak diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap dalam proses penyelidikan, proses pemeriksaan di tingkat penyidik sampai dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan dan hak-haknya yang oleh Undang-Undang dan KUHAP bahwa

¹² Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Perannya Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 6.

¹³ Loebby Loqman, *HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam HAP (Hukum Acara Pidana)*, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 32.

seorang terdakwa diberi hak untuk memberikan keterangan dan kuasa hukum terdakwa dapat memberikan pembelaan serta dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan terdakwa.¹⁴ Namun dengan ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya tersebut, hal ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh terdakwa atas tidak digunakannya hak-hak terdakwa selama proses penyelidikan, proses penyidikan sampai dengan proses persidangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai eksistensi Peradilan *In Absentia*, hanya secara tersirat peradilan *In Absentia* terdapat dalam KUHAP yaitu terdapat dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP dan Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sehingga dengan adanya Pasal tersebut memungkinkan dilakukannya peradilan secara *In Absentia*. Sedangkan diluar KUHAP terdapat dalam Undang-undang Tindak Pidana Khusus antara lain: Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (1) tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Terorisme, dan Pasal 33 ayat (4) sub a Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.
2. Relevansi peradilan *In Absentia* dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan hak terdakwa telah dilanggar. Berdasarkan hak-hak terdakwa, terhadap terdakwa *In Absentia* hak yang tidak didapat adalah hak untuk mendapatkan pembelaan, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan peradilan *In Absentia*, (tanpa hadir terdakwa) tidak dapat untuk hadir dalam persidangan, alasan ketidakhadiran kuasa hukum terdakwa ini karena apabila kuasa terdakwa secara otomatis mewakili kepentingan terdakwa yang tidak hadir. Selain ketidakhadiran kuasa hukum terdakwa, saksi-saksi yang keterangannya

menguntungkan terdakwa juga tidak diperkenankan menghadiri persidangan. Sedangkan dalam proses persidangan berkaitan dengan upaya hukum, terdakwa tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan, maka dengan demikian telah melanggar hak asasi terdakwa.

B. Saran

1. KUHAP harus mengatur mengenai hak-hak terdakwa *in absentia* dalam pelaksanaan persidangan *in absentia* sehingga dalam pelaksanaan peradilan *in absentia* hak-hak terdakwa tetap terlaksana. Dalam hal pembuatan surat pemanggilan terhadap tersangka atau terdakwa dengan benar sesuai dengan alamat yang terbaru sehingga surat pemanggilan tersebut sampai pada tangan tersangka atau terdakwa.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pemeriksaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa merupakan suatu hal yang sangat penting agar terciptanya proses penegakan hukum yang baik dan benar. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, penunratan, dan proses pemeriksaan perkara di persidangan, terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan zas praduga tak bersalah.

2. Pelaksanaan proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan menggunakan upaya paksa yang melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh KUHAP, sehingga tidak melanggar hak-hak terdakwa.

Hak asasi dari seorang tersangka dan terdakwa harus tetap terlindungi, dan diharapkan dapat menegakkan hukum di Indonesia, sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Cassese, *Hak Azas Manusia di dunia yang berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Broto Wisnu, *Praktek Peradilan, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Pustaka Nusa, Jakarta, 2008.

¹⁴ Todung Mulia Lubis, *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 41.

- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah dan Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama, Graffiti, Jakarta, 1999.
- Garner Bryan A., *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Group, 1999.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- _____, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Harahap Krina, *Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafiti Budi Utami, Bandung, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Husein Harun M., *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kaligis O.C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid I, Alumni, Bandung, 2007.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Kurniawan ST. Hengky Wicaksana, *Studi Kasus tentang Tata Cara dan Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Secara In Absentia*, Skripsi FH UNS, Surakarta, 2002.
- Lopa Baharudin, *Hak dan Hak Asasi Manusia*, Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Loqman Loebby, *HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam HAP (Hukum Acara Pidana)*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Lubis Todung Mulia, *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Makarao Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muhammad Rusli, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Graya Media, Jakarta, 1996.
- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Pengaribuan Luhut MP., *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Poernomo Bambang, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Prakoso Djoko dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Perannya Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _____, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soenarto Soerodibroto,, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Syahrani Riduan, *Beberapa Hak tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Walker, Clive, *Miscarriage of Justice in Principle and Practice*, dalam Clive Walker dan Keir Starmer, *Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error*, Blackstone Press Limited, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 11/PNPS/1963, tentang Peradilan Tanpa Hadirnya Terdakwa Dalam Proses Persidangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III); Dikutip dari "*Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*", diterbitkan oleh Kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, Jakarta, 2002.